



**PUTUSAN**

**Nomor 73/Pdt.G.S/2023/PN PKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara gugatan sederhana dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana secara *e-Litigasi* dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Setiya Mahanani Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
2. Agus Prihartanto Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kedungwuni;
3. Dara Vega Suryanawati Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kedungwuni;
4. Milla Minhatul Maula Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kedungwuni;
5. Dennis Tri Hassapta Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
6. Dian Putranto Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: B.5015-KC-RO-SMG/MKR/011/2023 tanggal 1 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT;**

**MELAWAN**

- I. Nama : **ABDULLAH AL HUSAINI;**  
Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 1 januari 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Tempat Tinggal : DukuhTosaran Rt 001 Rw 003, Desa Tosaran, Kecamatan Kedungwuni, Kab Pekalongan, Jawa Tengah;

Hal 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I;**

II. Nama : **WASUTI;**

Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 26 April 1986;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat Tinggal : Dukuh Tosaran Rt 001 Rw 003, Desa Tosaran,  
Kecamatan Kedungwuni, Kab Pekalongan, Jawa  
Tengah;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 73/Pdt.G.S/2023/ PN Pkl tanggal 7 November 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Nomor 73/Pdt.G.S/2023/ PN Pkl tanggal 7 November 2023 tentang Penetapan hari sidang pertama;
- Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 November 2023, yang terdaftar secara (*e-Filing*) di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 7 November 2023, dibawah Nomor Register Nomor 73/Pdt.G.S/2023/PN Pkl telah menggugat Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat;

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. PK1909PXJS/3691/09/2019 tanggal 16 September 2019, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 150.000.000,-( Seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2022, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada

Hal 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **16 pada setiap bulannya** seluruhnya sebesar Rp. 5.546.700,- yang terdiri dari:
- Kewajiban pokok sebesar Rp.4.166.700,-
  - Kewajiban Bunga sebesar Rp.1.380.000,-
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 00245/Desa TOSARAN, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN atas nama WASUTI,
  4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1909PXJS/3691/09/2019 tanggal 16 September 2019, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 5.546.700,- paling lambat tanggal 16 pada setiap bulannya kepada Penggugat,
  5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
  6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
    - a. Surat Peringatan 1 No. B. 009/KC-VIII/MKR/03/2023
    - b. Surat Peringatan 2 No. B. 020/KC-VIII/MKR/04/2023
    - c. Surat Peringatan 3 No. B. 035/KC-VIII/MKR/05/2023
  7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No PK1909PXJS/3691/09/2019 tanggal 16 September 2019
  8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau



pembayaran bunga dan biaya-biaya,

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 168.477.856,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 121.527.584,-

Tunggakan Bunga Rp. 46.950.272,-

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pekalongan memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.00245/Desa TOSARAN, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN atas nama WASUTI, dengan luas 496 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.00159/TOSARAN/2018 tanggal 21-08-2018

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak Desa TOSARAN, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00245/Desa TOSARAN, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN atas nama WASUTI, dengan luas 496 m<sup>2</sup> (Empat Ratus SembilanPuluh Enam meter persegi).

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut;**

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1909PXJS/3691/09/2019 tanggal 16 September 2019.

Keterangan Singkat :



Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam ) bulan ,
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 168.477.856,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 121.527.584,- dan bunga sebesar Rp. 46.950.272,-

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 16 September 2019

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomo SPH : PK1909PXJS/3691/09/2019 tanggal 16 September 2019 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.00245/Desa TOSARAN, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN atas nama WASUTI;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama WASUTI

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama WASUTI luas 496 M2 yang terletak di Desa TOSARAN, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I

#### Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 1 November 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp. 168.477.856,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 121.527.584,-

Tunggakan Bunga Rp. 46.950.272,-

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B. 009/KC-VIII/MKR/03/2023

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 020/KC-VIII/MKR/04/2023

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 035/KC-VIII/MKR/05/2023

#### Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

#### **I. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909PXJS/3691/09/2019 tanggal 16 September 2019;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909PXJS/3691/09/2019 tanggal 16 September 2019;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;  
✓ Tanah yang saat ini terletak di desa TOSARAN, Kecamatan

Hal 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00245/Desa TOSARAN, atas nama WASUTI, dengan luas 496 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 21-08-2018, NO 00159/TOSARAN/2018.

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 168.477.856,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa TOSARAN, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM)No. 00245/Desa TOSARAN, atas nama WASUTI, dengan luas 496 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.00159/TOSARAN/2018 tanggal tanggal 21-08-2018, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## **II. Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan II hadir sendiri, yang selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, akan tetapi setelah diupayakan perdamaian, para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, Penggugat membacakan surat gugatannya, yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan Jawaban, meskipun untuk itu telah diberi beberapa kali kesempatan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1909PXJS/3691/09/2019 tanggal 16 September 2019, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 16 September 2019, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326060805740001, atas nama Abdullah Al Husaini, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326136604860003, atas nama Wasuti, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat (SHM) No.00245/Desa TOSARAN, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN atas nama WASUTI, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, atas nama Wasutio kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Doro, tanggal 16 September 2019, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama Sutaryo kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kesesi, 16 September 2019, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Abdullah Al Husaini, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Payoff Pinjaman atas nama Abdullah Al Husaini, kemudian diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan 1 No. B. 009/KC-VIII/MKR/03/2023, kemudian diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan 2 No. B. 020/KC-VIII/MKR/04/2023, kemudian diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan 3 No. B. 035/KC-VIII/MKR/05/2023, kemudian diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P.3 dan P.4 tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat tertanda P.8 dan P.9 merupakan surat asli;

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat I dan II tidak mengajukan alat bukti surat, meskipun untuk itu telah diberi beberapa kali kesempatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Hal 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang harus dianggap merupakan bagian dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana tertulis dan diuraikan di atas, yang pada pokoknya mengenai gugatan wanprestasi, dan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan, oleh karena itu seluruh dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan perjanjian hutang piutang: pada tanggal 16 September 2019 dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909PXJS/3691/09/2019;
- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat sejumlah Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan telah diterima oleh Para Tergugat;
- Bahwa benar Para Tergugat berhutang kepada Penggugat dengan agunan berupa bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.00245 Desa Tosaran, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atas nama Wasuti (Tergugat II);
- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat dan Para Tergugat sepakat jika hutang Para Tergugat dibayar dengan cara angsuran sebanyak 36 kali sejumlah Rp5.546.700,00 (lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya paling lambat tanggal 16;
- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat dan Para Tergugat sepakat jika Para Tergugat terlambat membayar angsuran, maka akan dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (0,92%) x tunggakan (pokok + bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;
- Bahwa benar ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor:

Hal 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK1909PXJS/3691/09/2019, yaitu melakukan pembayaran dengan angsuran sebanyak 36 kali sejumlah Rp5.546.700,00 (lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa benar hutang Para Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat, berupa tunggakan pokok dan bunganya sejumlah Rp168.477.856,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitim gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dapat diketahui setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, Penggugat minta agar Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909PXJS/3691/09/2019 tanggal 16 September 2019 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909PXJS/3691/09/2019 tanggal 16 September 2019 sebagaimana bukti surat P-1, Hakim berpendapat telah memenuhi Pasal 1320 BW sebagai syarat sah perjanjian dan jika dihubungkan dengan fakta hukum, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3, pada pokoknya Penggugat meminta agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909PXJS/3691/09/2019 tanggal 16 September 2019;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana debitur (si berutang) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi terdiri atas 4 macam, yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian wanprestasi tersebut diatas, Hakim berkesimpulan jika Para Tergugat tidak tunai memenuhi prestasi dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909PXJS/3691/09/2019, oleh karenanya dapat

Hal 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan jika Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4, pada pokoknya Penggugat meminta agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan, namun oleh karena dalam perkara aquo tidak dilakukan sita maka petitum angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan, bahwa hutang Para Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp168.477.856,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), dengan demikian sudah sepatutnya terhadap permohonan Penggugat agar Para Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan permohonan Penggugat untuk dapat melelang agunan yang dijaminakan Para Tergugat kepada Penggugat jika Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, Hakim berpendapat jika permintaan untuk dilakukan pelelangan terhadap agunan yang dijaminakan Para Tergugat kepada Penggugat adalah suatu perbuatan hukum diluar kewenangan yang diatur dalam Gugatan Sederhana oleh karena permintaan Penggugat tersebut diajukan tersendiri dengan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk kemudian dilakukan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para Tergugat adalah pihak yang kalah dan oleh karenanya kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta Pasal-Pasal dalam HIR dan KUHPerduta yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909PXJS/3691/09/2019 tanggal 16 September 2019;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909PXJS/3691/09/2019 tanggal 16 September 2019;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp168.477.856,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Muhammad Taofik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2023**. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh M. Evans Firmansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**M. EVANS FIRMANSYAH, S.H**

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H**

**Perincian Biaya:**

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 100.000,-
Panggilan	: Rp. 32.000,-
PNBP	: Rp. 30.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,- +
Total	: Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2023/PN PKI